



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Wahyu Rasyid Bin. H. Hayuni Thamin, bertempat tinggal di Jl. Kihajar Dewantoro Rt.003/rw.004, Desa/kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Banten., Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Penggugat**

Lawan

Dirwan Razak, bertempat tinggal di Jalan Penjernihan I/komplek Keuangan, Nomor 7, Rt 006, Rw 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Yulia Nasution, bertempat tinggal di Jalan Penjernihan I/komp. Keuangan, Nomor 7, Rt 006, Rw 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Muhamad Yuzar, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru, Bengkel 18, Rt 014, Rw 001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kelurahan Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**

Rudy Arbayu, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Nomor 9, Rt 004, Rw 04, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berpekara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2022 Penggugat telah mengajukan surat pencabutan tertanggal 31 Mei 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya dan disetujui oleh Tergugat, yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst tersebut, dimana pihak Tergugat IV hadir dipersidangan, dan tidak mengajukan jawabannya, meskipun perkara a quo sudah dalam tahap Pembacaan Gugatan dan belum diputus, Maka oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 RV dan pasal-pasal dari HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh : **Purwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saptono Setiawan, S.H.**,

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Bintang AL, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Frans Master Paulus, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H

Bintang AL, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H.,M.H

Biaya - biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	150.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp.	10.000,00
Panggilan	Rp.	1.600.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
PNBP Cabut	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.850.000,00

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Pst